



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI**

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG 35211

---

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/371 /B.VII/HK/2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA SERTA TIM PENILAI  
LOMBA UPAYA KESEHATAN BERSUMBER MASYARAKAT MENUJU DESA SEHAT  
(UKBM-MDS) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan terhadap masyarakat pedesaan, dipandang perlu memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya hidup sehat melalui partisipasi dalam Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM);
- b. bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) adalah antara lain melalui kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KPKIA), Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) dan Pengembangan Tanaman Obat Keluarga (TOGA), Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
- c. bahwa untuk maksud pada butir a dan b tersebut diatas perlu melakukan upaya pembinaan dan evaluasi yang berkesinambungan oleh sektor terkait, guna melestarikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam UKBM;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi berdayaguna, berhasil guna, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Lomba Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat Menuju Desa Sehat (UKBM-MDS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2005 serta menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2005.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kesehatan RI dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 23 Tahun 1985, Nomor 214/MenKes/Ins/1985, Nomor HK-011/A/1985 Tanggal 22 April 1985 tentang Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Gerakan Sadar Pangan dan Gizi (GSPG);
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/536/SJ Tanggal 3 Maret 1999 tentang Revitalisasi Posyandu;
  4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 56 tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Pangan dan Gizi Provinsi Lampung Tingkat I Lampung;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Menyelenggarakan, membentuk panitia serta Tim Penilai Lomba Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat Menuju Desa Sehat (UKBM-MDS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum Pertama masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

**1. Panitia Penyelenggara bertugas :**

- a. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Penilai Lomba Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat Menuju Desa Sehat (UKBM-MDS);
- b. Bersama-sama dengan Tim Penilai melaporkan hasil penilaian kepada Gubernur Lampung.

**2. Tim Penilai bertugas:**

- a. Melakukan penilaian Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat Menuju Desa Sehat (UKBM-MDS) pada 10 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;
- b. Mengusulkan hasil pembinaan dan evaluasi sebagai Desa/Kelurahan/ Pekon UKBM-MDS Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2005 kepada Gubernur Lampung.

- KETIGA : Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (DIP-APBN) Tahun Anggaran 2005 pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 21 -9 - 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**

Pembina Utama  
NIP 460012966

**TEMBUSAN** Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta;
4. Kepala BKKBN di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Ketua TP-PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
8. Masing-masing Dinas/Instansi terkait Provinsi Lampung;
9. Masing-masing Tim yang bersangkutan;
10. Himpunan Keputusan.